

MEDIASI DI DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

by Mulyani Zulaeha

Submission date: 25-Jun-2023 06:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2122196894

File name: 969-1608-1-SM.pdf (164.96K)

Word count: 3559

Character count: 24442

MEDIASI DI DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Mulyani Zulaeha*, Lies Ariyani, Yulia Rahman, Hedayanti Aziza

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
*Penulis korespondensi: mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Abstrak. Kehidupan yang aman, tertib dan damai, merupakan hajat hidup masyarakat yang asasi, sehingga setiap persengketaan perlu diselesaikan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada kenyataannya bagi sebagian besar masyarakat masih menjadi persoalan. Melalui penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat berbasis kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di wilayah lahan basah diharapkan akan dapat memperluas access to justice masyarakat pedesaan dan mengurangi beban perkara jalur formal. Hal ini memerlukan suatu wadah sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan di tingkat desa.

Kata kunci: mediasi, desa, kearifan lokal

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamkan. Desa yang telah ada sebelum NKRI merupakan daerah-daerah yang mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguana menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Secara lebih operasional otonomi daerah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1).

Desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.



Pemerintah Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Pemerintah Desa sebagai unsur pemerintahan terkecil dalam wilayah kabupaten. Sebagai satuan pemerintahan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, maka desa mempunyai peran strategis dalam pemerintahan suatu kabupaten/kota. Karena itu, memperkuat desa merupakan suatu keharusan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Pemerintahan desa merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat. Salah satu upaya untuk menjamin adanya bentuk pelayanan adalah dengan semakin mendekatkan ruang-ruang pelayanan publik dengan masyarakat, sehingga peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pemerataan pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Namun luasnya wilayah Desa dengan tingginya jumlah penduduk dapat mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal, sehingga tidak efisien serta lambatnya birokrasi dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a) kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c) tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d) Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f) Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Efektivitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
- i) Efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- j) Kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- k) Keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- l) Partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Penyelesaian sengketa secara damai pada masyarakat sekarang ini telah pula diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (1) menyebutkan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;"

Pada level pemerintahan desa, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan masyarakat desa. Pasal 26 (1) menyebutkan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan



kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa."

Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan:

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa.

Berkaitan dengan persoalan di atas, perlu kiranya dikemukakan urgensi pemberdayaan desa dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan structural terhadap kelembagaan lokal menuju peningkatan taraf 5Jup, produktivitas, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan. Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal sebagaimana dikemukakan oleh Caventa dan Valderama yang dikutip oleh Suhirman, bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara katagori terdiri dari:

1. Modal Manusia (human resources), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga.
2. Modal Alam (natural resources), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumber daya hayati, dan sumber lingkungan hidup.
3. Modal Finansial (financial resources), meliputi sumber-sumber keuangan yang ada seperti subsidi, tabungan dan lainnya.
4. Modal Fisik (phisical resources), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, 5 sumber energi, komunikasi, dan sarana.
5. Modal Sosial (social resources), yakni jaringan kekerabatan, budaya serta keanggotaan dalam kelompok, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung serta akses kepada kelembagaan yang sifatnya lebih luas.

Esensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subjek dalam proses pembangunan. Masyarakat tersebut adalah sebagai sosok yang utuh, aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha.

Dalam kerangka fikir pemberdayaan masyarakat, menurut Jim Ife sebagaimana dikutip oleh Suharto, bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada tiga hal, yaitu:

1. Enabling, yaitu membantu agar masyarakat desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi.
2. Empowering, yakni memperkuat daya yang dimiliki masyarakat desa dengan berbagai macam masukan (input) maupun pembukaan akses menuju ke perbagai peluang. Penguatan yang dimaksud adalah penguatan pada modal manusia, modal alam, modal finansial, modal fisik maupun modal sosial yang dimiliki.
3. Protecting, yakni mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungi bukan dalam arti mengisolasi dan menutup interaksi, namun untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang.



Urgensi pemberdayaan desa diharapkan akan menjadi wadah sekaligus agen penggerak dalam memfasilitasi, mengkomunikasikan sekaligus sebagai aktor dalam mengembangkan partisipasi, mendayagunakan keswadayaan gotong royong demi terwujudnya kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Strategi penguatan prioritas yang harus dilakukan adalah meliputi, pelestarian pranata dan kearifan lokal, pemenuhan kebutuhan dasar dan partisipasi lembaga dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pengelolaan pembangunan yang partisipatif memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mendayagunakan keswadayaan guna mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat.

Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri, yang meliputi sosial budaya masyarakatnya, termasuk juga di Kabupaten/Kota. Untuk mengakomodir nilai budaya masyarakat desa dalam penyelesaian sengketa secara damai perlu dikaji pola penyelesaian sengketa secara damai pada level masyarakat desa yang menjadi landasan pelaksanaan sengketa secara damai.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu pasalnya mengatur tentang adanya kewajiban Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyeselai perselisihan masyarakat desa. Pasal 26 (1) menyebutkan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa."

Mediasi memang bukan hal baru, secara turun-temurun adat istiadat masyarakat telah menjalankan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat. Masyarakat suku Banjar yang umumnya berada pada wilayah lahan basah yaitu daerah pinggiran sungai, penyelesaian perselisihan dengan adat bapatur sebagai kearifan lokal sudah lama diterapkan secara turun menurun dan pernah diformalkan pada masa Kerajaan Banjar di dalam Undang-Undang Sultan Adam. Jika dikaitkan dengan kewajiban Kepala Desa menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa sebagaimana Pasal 26 dan Pasal 28 UU Desa, serta upaya memberdayakan desa melalui penguatan kelembagaan sistem bapatur sebagai alternatif penyelesaian sengketa, maka penting adanya kajian dan analisis karakteristik penyelesaian sengketa di lingkungan lahan basah melalui integrasi antara aspek lingkungan, budaya dan pemberdayaan masyarakat desa.

Damai merupakan energi dari dalam diri manusia, yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, kedamaian dibangun melalui kejujuran, hidup berbagi, saling hormat menghormati antar sesama. Semua itu bisa terjadi apabila dilakukan tulus, tanpa intrik dan kepentingan diri sendiri. "Damai itu indah" slogan ini seringkali kita dengar bahkan dijadikan motto untuk mendorong terciptanya keharmonisan antar sesama. Damai memiliki banyak arti. Damai dapat berarti sebuah keadaan tenang. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri. Damai dapat pula diartikan sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik.

Konsepsi damai pada dasarnya adalah sama pada setiap wilayah hanya saja istilah atau sebutannya saja yang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan tertentu. Namun, secara sederhana, damai dalam kehidupan sosial dapat diartikan tidak adanya kekerasan, saling rukun dan sistem keadilan yang berlaku baik untuk pribadi maupun dalam sistem keadilan sosial politik secara menyeluruh. Damai itu menyangkut pola pikir, cara bersikap, perilaku, karakter, mentalitas, keyakinan, pola hubungan dengan pihak lain, tata kehidupan bersama yang ditandai dengan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan solidaritas. Budaya damai (culture of peace) itu menyangkut bagaimana kita menata suatu kehidupan bermasyarakat baru yang bebas dari kekerasan, dan penindasan. Budaya damai adalah serangkaian nilai, sikap, perilaku dan pandangan



hidup yang menghormati hidup dan hak asasi manusia, toleransi, dan solidaritas. Budaya damai itu adalah damai yang nyata tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep damai yang diterapkan pada tiap-tiap daerah di Indonesia pada prinsipnya sama namun memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi wilayah, sosial budaya. Secara umum budaya damai dapat dilakukan dengan berpijak pada:

- a) Nilai-nilai agama, di mana setiap agama mengajarkan penganutnya untuk hidup secara damai dengan sesama.
- b) Nilai-nilai kearifan lokal, karena kita adalah bangsa yang kaya akan warisan nilai-nilai luhur yang telah teruji oleh zaman dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis.

Penduduk asli Kalimantan Selatan juga mengenal pola-pola hidup damai yang sudah diterapkan sejak lama. Karakter hidup rukun dan damai ini sejak masa dimana mereka umumnya tinggal di sepanjang sungai juga mendapat pengaruh yang kuat dari agama Islam. Agama Islam merupakan karakter khusus dari masyarakat Banjar bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Banjar. Budaya Banjar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Bahkan Islam menjadi dasar budaya Banjar. Secara historis masyarakat Banjar selalu diidentikkan dengan Islam. Hal ini mencerminkan Islam sebagai sistem yang dipegang oleh masyarakat Banjar. Artinya dalam banyak hal perilaku-perilaku orang Banjar dapat dicarikan referensinya pada nilai-nilai yang bersifat Islami. Dari kecenderungan referensi perilaku sosial inilah fungsi keberislaman oleh masyarakat Banjar akhirnya menjadi simbol dan identitas yang membedakan mereka. Pengaruh agama Islam ini tercermin pada pola-pola tingkah laku keagamaan sehari-hari, khususnya yang dalam istilah sehari-hari dinamakan rukun-marukun. Salah satu implementasi dari kekhasan budaya Banjar yang terinspirasi dari agama Islam adalah adanya budaya damai dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, yaitu adat bapatur. Adat bapatur di masyarakat Banjar merupakan implementasi nilai-nilai ajaran Islam yang selalu mengajarkan jalan damai atau ishlah dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

Konsep bapatur sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah ada sejak masa dulu dan berlaku pada masyarakat Banjar secara turun menurun, bahkan sejak tahun 1835 telah ditetapkan dalam suatu Undang-Undang Sultan Adam (UUSA). Prinsip-prinsip bapatur yang terdapat dalam UUSA yaitu :

1. Pasal 3 : Tiap-tiap tahuha kampung kusuruh akan memadahi anak buahnya dengan bermufakat , astamiyah lagi antar kerabat supaya jangan bicara dan perbantahan
2. Pasal 21 : Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnya iya itu tetuha kampungnya kusuruhkan membicarakan mufakat-mufakat lawan yang tuha-tuha kampungnya itu lamun tiada juga dapat membicarakan ikam bawa ke hakim
3. Pasal 28 : Siapa-siapa yang hendak bahuma di dalam halabiu atau negara atau banua lainnya maka yaitu tiada boleh orang halabiu atau negara atau lainnya menangat dan tiada boleh orang meakui watas jang tiada usahanya dan pahunannya dan tiada boleh orang meharu biru
4. Pasal 29 : Mana-mana padang yang ditinggalkan orang kira-kira dua musim atau lebih maka kembali jadi padang-padang dan tiada tanda miliknya seperti tetanamannya atau galangannya atau sungainya yang menghidupi tanahnya itu maka digawi pula oleh orang yang lainnya itu serta ditetapinya maka tiada kubariakan orang yang dahulu itu mengehendaki lagi atau menuntut kepada hakim

Pasal-pasal tersebut mencerminkan adanya cara-cara damai yang harus ditempuh jika timbul suatu masalah dalam masyarakat. Pola yang diterapkan adalah dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat antara masyarakat. UUSA adalah dokumen sejarah hukum tanah Banjar yang merupakan sumber hukum bagi ketentuan hukum yang berlaku di tanah Banjar pada masa lampau. Undang-Undang Sultan Adam sebagai hukum tertulis yang menerapkan hukum Islam di kalangan warga dalam Kerajaan Banjar ini dikeluarkan oleh Sultan Adam al Wasiq Billah (1825-1857) salah satu isinya yang terkenal berkaitan dengan hukum tata pemerintahan adalah perintah kepada tetuha kampung diwajibkan untuk selalu mengadakan musyawarah untuk menghindarkan terjadinya perselisihan dan perbantahan, dimana prinsip musyawarah sangat ditekankan.



Nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat adalah tetap mengedepankan pola penyelesaian sengketa secara damai di masyarakat tetap dilestarikan meskipun terjadi perubahan tatanan sosial yang menjadi heterogen komunal, hal ini karena sudah merupakan cara turun menurun meskipun pola penyelesaian di pengadilan juga merupakan salah satu pilihan yang bisa ditempuh masyarakat. Hal ini apalagi kondisi masyarakat di Kabupaten Banjar yang masih terdapat pengaruh Kesultanan Banjar, dimana cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa telah diterapkan oleh Kesultanan Banjar.

Penyelesaian sengketa secara damai pada masyarakat sekarang ini telah pula diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (1) menyebutkan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;"

Pemerintah Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Pemerintah Desa sebagai unsur pemerintahan terkecil dalam wilayah kabupaten/kota. Sebagai satuan pemerintahan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, maka desa mempunyai peran strategis dalam pemerintahan suatu kabupaten/kota. Karena itu, memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Masyarakat desa merupakan subjek pembangunan, yang merupakan suatu kekuatan untuk membangun bangsa jika terus ditingkatkan. Komunitas masyarakat yang ada di desa dapat menjadi motor penggerak kekuatan dengan meningkatkan gerakan, prakarsa dan partisipasi masyarakat desa, melestarikan dan memajukan tradisi dan budaya masyarakat desa sebagai kearifan lokal untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Dengan demikian masyarakat desa mempunyai peran strategis dalam memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, di samping menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara social network mediators dan authoritative mediators. Secara historis fungsi tersebut sejak dahulu dikenal sebagai hakim peradilan desa atau dorpjustitie. Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat.

Kelebihan yang dimiliki fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan yang demikian itu akan sangat signifikan dalam mengurangi arus masuknya perkara ke peradilan negara yang sekarang sudah sangat menumpuk. Banyak sengketa perdata dan perkara pidana atau delik aduan akan lebih efektif dan efisien diselesaikan oleh peradilan informal (peradilan adat) yang diharapkan dapat memberikan restorative justice.

3. SIMPULAN

Penyelesaian sengketa melalui pola penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi yang dilaksanakan di desa berbasis pada nilai-nilai yang telah ada sejak lama warisan nenek moyang zaman dulu sebagaimana diatur dalam undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 identik dengan pengaturan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perbedaannya adalah adanya penambahan unsur nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di desa, sesuai dengan wilayah masing-masing.



Penguatan nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa secara damai merupakan suatu keniscayaan untuk terus melestarikan nilai-nilai kemasyarakatan yang telah tertanam dalam masyarakat berupa cinta damai dan musyawarah mufakat dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pola penyelesaian sengketa dengan cara damai sebaiknya terus dipertahankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari berdampingan dengan adat kebiasaan masyarakat lainnya.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2020). Pentingnya Budaya Damai dalam Kehidupan Sehari-Hari. <https://radarsulteng.id/pentingnya-budaya-damai-dalam-kehidupan-sehari-hari/> Senin, 30 Desember 2019. Diakses tanggal 26 Agustus 2020
- Arbain, T. (2020). Memahami Kependudukan (Perspektif Kebijakan Publik, Sosiologi dan Pembangunan Wilayah). Banjarmasin : Pustaka Banua _Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (2005). Urang Banjar dan Kebudayaan nya. Banjarmasin : Pustaka Banua.
- Daud, A. (1997). Islam dan Masyarakat Banjar : Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- David, M. Fetterman. (1998). Ethnography Step by Step, London : Sage Publishing.
- Hasan, A. (2009). Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar. Banjarmasin : Antasari Press.
- Musakkir. (2011). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum UNHAS, 12 Juli 2011.
- Nader, L. & Todd, H.F. (1978). The Disputing Process-Law in Ten Societies. New York : Columbia University Press.
- Wahid, A. (2004). Presentasi Peluncuran Program Balai Mediasi Desa. Jakarta : Kerjasama LP3ESNZAID.
- Yunus, H.S. (2008). Dinamika Wilayah Peri Urban Determinan Masa Depan Kota. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.



MEDIASI DI DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	6%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	5%
3	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	5%
4	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	4%
5	e-journal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography On